



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
KECAMATAN TATAH MAKMUR

Alamat: Jalan Islahul Aulad Rt.04 Desa Tampang Awang Kode Pos 70654

---

KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR  
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA KECAMATAN TATAH MAKMUR  
KABUPATEN BANJAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), mempertajam pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar perlu adanya Keputusan Camat Tatah Makmur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tatah Makmur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- : 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4917);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tatah Makmur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Tatah Makmur Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tatah Makmur  
pada tanggal 04 Januari 2023

**CAMAT TATAH MAKMUR**



**GT. M. NOVIAR DAYAT, SSTP, M.Si**  
**Pembina/IVa**  
**NIP. 19851107 200412 1 002**

Lampiran I : Keputusan Camat Tatah Makmur

Nomor : 13 Tahun 2023

Tanggal : 04 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA  
CAMAT TATAH MAKMUR  
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang  Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.  Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

**CAMAT TATAH MAKMUR**



**GT. M.NOVIAR ENDAYAT, SSTP, M.Si**  
**Pembina/IVa**  
**NIP. 19851107 200412 1 002**

Lampiran II : Keputusan Camat Tata Makmur  
 Nomor : 13 Tahun 2023  
 Tanggal : 04 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN CAMAT TATA MAKUR  
 TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tata Makmur	74	SEKCAM
2.	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3.	Tersusunnya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasnya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6.	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
8.	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset

9.	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100 %	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
10.	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
11.	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
12.	Penatalaksanaan Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Terverifikasinya Dokumen Keuangan dan Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan tepat waktu dan tepat mutu	100 %	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
13.	Perencanaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai Identifikasi Keutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
14.	Pelaporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Baran Milik Daerah tepat waktu dan tepat mutu	10 Dokumen	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset
15.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umu sesuai penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 %	Kasi Pemerintahan Umum
16.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Kasi Pemerintahan Umum
17.	Terkelolanya Data Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Jenis Data yang di Kelola	15 Jenis Data	Kasi Pemerintahan Umum
18.	Terkelolanya Data Pemerintahan Desa atau Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Jenis Data yang di Kelola	30 Jenis Data	Kasi Pemerintahan Umum
19.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

20.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Bencana Kecamatan	Presentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100 %	Kasi Kesejahteraan Sosial
21.	Terkelolanya Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan	Jumlah Jenis Data yang di Kelola	1 Jenis data	Kasi Kesejahteraan Sosial
22.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100 %	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
23.	Terlaksananya Kegiatan Tramtibumlinmas di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Tramtibumlinmas yang Terlaksana	15 Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**CAMAT TATAH MAKMUR,**



**GT. M.NOVIAR HILAYAT, SSTP, M.Si**  
**Pembina/Iva**  
**NIP. 19851107 200412 1 002**